



P U T U S A N

Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA

MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (LPDB-KUMKM),

dalam hal ini diwakili oleh SUPOMO selaku Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 08 tahun 2020 tanggal 05 Maret 2020, tempat kedudukan Jalan Letjen Mt Haryono, Kav 52-53, Jakarta Selatan 12770, Kel. Cikoko, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta;

Dalam hal ini Supomo yang bertindak untuk dan atas nama LPDB-KUMKM yang memberikan kuasanya kepada Binsar Ronitua Sundoro, SH., Marusaha, SH., Sofian Herianto Sianipar, SH., Naek Chandro P. Sihombing, Dkk., adalah Tim Hukum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang beralamat di Jalan MT Haryono Kav. 52-53 Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang berhak berdasarkan surat kuasa tanggal 01 April 2021, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

L a w a n

- 1. KOPERASI KREDIT CU MULIA MANDIRI**, sautu badan hukum yang bergerak di bidang Koperasi berdasarkan Akta Pendirian Nomor 50 tertanggal 29 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Nurlinda Simanjorang, SH., Notaris di Kab. Deli Serdang dengan pengesahan Akta Pendirian Koperasi dengan Nomor : 518.503/87/BH/II/KUK/2009 tertanggal 31 Desember 2009, berdomisili di Jalan Alumunium Raya No. 10 F, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I ;**

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn



2. **UDIN RADO NABABAN**, lahir di Siantar, pada tanggal 6 Juli 1964, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kawat 3 Gang Padi Nomor 42 Lk 18, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

3. **SYAHRUL SAURI PANGGABEAN**, umur 36 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kawat I Gang Turi Nomor 113 Lk 19, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara., Kel. Tanjung Mulia Hilir, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Banggas H.O. Siregar, SH.,MH., Rikardo Sibarani, SH., Zainal Parulian Siregar, SH., David Anway, SH Para Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Banggas H.O. Siregar, SH.,MH. & Rekan beralamat di Jalan Pertahanan No. 16 Patumbak, Deli Serdang Sumut, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Mei 2021 , selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT III**;

4. **MANEKSANG SIAHAAN**, lahir di Panamparan, pada tanggal 15 Juli 1964, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kawat Iii Gang Padi Lk Xviii, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara., Kel. Tanjung Mulia Hilir, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara;
Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Boni F. Sianipar, SH.,M.Hum dan Immanuel Pasaribu, SH semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Pengacara dari Law Office Boni F. Sianipar, SH.,M.Hum & Partners beralamat di Medan Jalan sei Merah No. 24 B, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Mei 2021; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa berkas perkara tersebut;

Telah mendengar Para pihak di persidangan;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan di persidangan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 5 April 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn telah mengajukan Gugatan 7 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POSITA:

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu Lembaga Negara yang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 19.4/Per/M.KUMKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-292/MK.5/2006 Tanggal 28 Desember 2006 LPDB-KUMKM ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);
2. Bahwa Penggugat menjalankan tugas dan kewajiban mengelola dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan wilayah penyaluran pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat terdapat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa hubungan hukum yang mendasar antara Penggugat dengan Para Tergugat terjadi karena adanya permohonan pinjaman/pembiayaan yang diajukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, yang kemudian Penggugat meminta Para Tergugat untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Penggugat. Dalam hal ini Para Tergugat mengajukan Surat Permohonan perihal Proposal Pengajuan Pinjaman/Pembiayaan Tambahan dengan Nomor: 074/CU-MM/SP/IX/2013 tertanggal 30 September 2013;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas Permohonan Pinjaman/Pembiayaan yang di ajukan oleh Para Tergugat, kemudian Penggugat melakukan analisa terhadap dokumen persyaratan untuk dapat menyetujui permohonan yang di ajukan oleh Para Tergugat;
5. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat secara hukum terikat dengan akta-akta notarill yang dibuat oleh Notaris **D. Sukardi. SH, MM, M.Kn M.Si**, Notaris di Kota Jakarta Timur tertanggal 13 Agustus 2014, berdasarkan Surat Keterangan (*Cover Note*) Nomor: 665/NOT/DS/VIII/2014;
6. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 73 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi. SH, MM, M.Kn M.Si, Notaris di Kota Jakarta Timur tertanggal 13 Agustus 2014. Dalam hal mana Tergugat I selaku badan hukum, menerima pinjaman/pembiayaan dari Penggugat dengan *plafond* sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun dihitung sejak pencairan dan tingkat suku bunga sebesar 9% (Sembilan persen) per tahun *sliding*;
7. Bahwa Penggugat ketahui **TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** adalah **PENGURUS** pada **KOPERASI KREDIT CU. MULIA MANDIRI** (*in casu* Tergugat I). Tergugat II Udin Rado Nababan selaku Ketua, Tergugat III Syahrul S. Panggabean selaku Sekretaris dan Tergugat IV Maneksang Siahaan selaku Bendahara yang mengajukan Permohonan Pinjaman/Pembiayaan kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan pada persyaratan pengajuan pinjaman atau pembiayaan, Para Tergugat telah mengajukan Permohonan Pinjaman/Pembiayaan kepada Penggugat berdasarkan Surat Permohonan perihal Proposal Pengajuan Pinjaman/Pembiayaan Tambahan dengan Nomor: 074/CU-MM/SP/IX/2013 tertanggal 30 September 2013 dan dilampiri dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Penggugat;
9. Bahwa setelah menerima Permohonan Pengajuan Proposal Pinjaman/Pembiayaan dari Para Tergugat, Penggugat telah melakukan analisis awal terhadap Proposal Pinjaman/Pembiayaan tersebut untuk diketahui secara pasti mengenai gambaran secara umum Koperasi Kredit CU. Mulia Mandiri (*In Casu* Tergugat I);
10. Bahwa untuk dapat disetujuinya Permohonan Pinjaman/Pembiayaan, Para Tergugat wajib memenuhi persyaratan dokumen legalitas mitra LPDB-

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn



KUMKM yang dipersyaratkan oleh Penggugat yakni **Akta Pendirian Nomor: 50** tertanggal 29 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris **Nurlinda Simanjourang, SH.**, Notaris di Kabupaten Deli Serdang dan telah mendapatkan Pengesahan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Pengesahan: 518.503/87/BH/II/KUK/2009 tertanggal 31 Desember 2009;

11. Bahwa sebagai syarat lainnya Tergugat juga telah melengkapi dokumen legalitas berupa Surat Keterangan Domisili dengan Nomor: 503/362/TMH-MD/20 tertanggal 02 April 2012;
12. Bahwa sebagai syarat lainnya Tergugat juga telah menyerahkan dokumen syarat berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 03.060.812.9-112.000 atas nama Kop. Kredit CU. Mulia Mandiri (*in casu* Tergugat I);
13. Bahwa Para Tergugat, yang terdiri dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV selain menyerahkan syarat legalitas dokumen tersebut di atas, juga menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), yaitu atas nama :
 - Ketua: **UDIN RADO NABABAN** (*In Casu TERGUGAT II*);
 - Sekretaris: **SYAHRUL S. PANGGABEAN** (*In Casu TERGUGAT III*);
 - Bendahara: **MANEKSANG SIAHAAN** (*In Casu TERGUGAT IV*);
14. Bahwa untuk persyaratan terakhir mengenai dokumen legalitas Mitra LPDB-KUMKM, Para Tergugat telah menyerahkan Surat Pernyataan-pernyataan, sebagai berikut :
 - Tertanggal **08 Juli 2014**, yang menyatakan bahwa diantara Pengurus tidak merangkap jabatan pada Koperasi Primer lain yang sejenis;
 - Tertanggal **08 Juli 2014**, dalam hal ini bertindak dalam jabatan kami tersebut di atas, sehingga sah mewakili Koperasi, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian maka kami akan melakukan penyesuaian ketentuan dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat pernyataan dibuat;
 2. Bahwa apabila kami memiliki unit simpan pinjam atau unit jasa keuangan syariah, maka kami akan melakukan pemisahan unit tersebut dengan membentuk badan hukum baru sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkoperasian;

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama proses perubahan tersebut, kami tidak akan memberikan pinjaman selain kepada anggota Koperasi saja.
- Tertanggal **08 Juli 2014** yang menyatakan bahwa akan menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima LPDB-KUMKM untuk kebutuhan Modal Kerja Unit Simpan Pinjam;
 - Tertanggal **08 Juli 2014** yang menyatakan akan mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh LPDB-KUMKM dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pemberian Pinjaman/Pembiayaan;
 - Tertanggal **08 Juli 2014** yang menyatakan bahwa:
 1. Tagihan-tagihan kami antara lain, tetapi tidak terbatas yang akan diperinci pada lampiran Surat Pernyataan ini adalah benar milik yang menyatakan, tidak sedang dijadikan jaminan kepada pihak lain dan bukan merupakan obyek suatu perselisihan atau tuntutan dengan pihak ketiga manapun dan tidak dalam keadaan sita jaminan;
 2. Tagihan-tagihan sebagaimana dirinci pada butir 1 akan diikat dan/atau menjadi jaminan secara Fidusia, dan akan didaftarkan di Instansi yang berwenang guna menjamin hutang kepada LPDB-KUMKM;
 3. Akan tunduk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan ketentuan Perundang-undangan lainnya.
 - Tertanggal **08 Juli 2014** yang menyatakan bahwa :

Sehubungan dengan adanya pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) maka kami akan melakukan peningkatan kualitas IT guna menunjang kegiatan operasional yaitu:

 - 1) Menambah perangkat IT;
 - 2) Menyempurnakan sistem *database* Koperasi Kredit CU. Mulia Mandiri;
 - 3) Mempermudah pelayanan simpan-pinjaman yang dilakukan Koperasi Kredit CU. Mulia Mandiri.
 - Tertanggal **08 Juli 2014** yang menyatakan bahwa :
 1. Bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman;
 2. Bersedia menandatangani *personal guarantee*;
 3. Bersedia menjadi *executing agent*;

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn



4. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kesatu antar pengurus.
- Tertanggal **08 Juli 2014** yang menyatakan bahwa :
Sehubungan dengan adanya pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) maka dana tersebut akan kami salurkan kepada UMK sebanyak 605 UMK sesuai dengan daftar definitive dan penyaluran tersebut diperkirakan akan menciptakan lapangan usaha baru dan/atau tenaga kerja sebanyak kurang lebih 05 (lima) orang.
15. Bahwa setelah Penggugat melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat yang telah diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat dalam rangka memastikan kebenaran yang sebenar-benarnya telah melakukan pengecekan secara langsung di tempat alamat Para Tergugat;
16. Bahwa untuk selanjutnya dalam rangka pemberian pembiayaan/pinjaman, Penggugat melakukan analisa berdasarkan pada dokumen-dokumen pengajuan awal pinjaman, dokumen legalitas Tergugat I untuk dapat ditindaklanjuti oleh Penggugat. Dengan melakukan analisa dokumen per divisi yang sesuai dengan alur dan prosedur yang berlaku di lingkungan kerja Penggugat;
17. Bahwa Penggugat telah melakukan analisa yuridis terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan sehubungan pengajuan pinjaman/pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Analisa Yuridis Nomor: 128/AY/DIR.3.2/2014 tertanggal 17 April 2014;
18. Bahwa selanjutnya divisi Manajemen Risiko pada Penggugat juga telah melakukan analisa tingkat resiko dalam pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Tergugat I, dalam hal mana berdasarkan hasil Opini Resiko Nomor: 105/Div.MR/IV/2014 tertanggal 10 April 2014 yang dikeluarkan oleh Divisi Manajemen Risiko, bahwa tingkat resiko terhadap usulan pemberian pinjaman/pembiayaan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) kepada Tergugat I menghasilkan nilai akhir resiko **4.62 (SEDANG)**;
19. Bahwa untuk menindaklanjuti Opini Risiko, Penggugat berdasarkan Dokumen Hasil Rapat Komite telah mengeluarkan hasil Rapat Komite berupa Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan-Keputusan Komite Pinjaman/Pembiayaan terhadap Tergugat I dengan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148/MKP/LPDB/2014 tertanggal 19 Mei 2014 yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Plafon pinjaman yang disetujui sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah);
 - b. Jangka Waktu Pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan;
 - c. Tingkat Suku Bunga 9% (Sembilan persen) per tahun sliding;
 - d. Denda Keterlambatan 2% (dua persen) per bulan dari jumlah bagi hasil dan/atau angsuran pokok pinjaman/pembiayaan yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan;
 - e. Adanya Jaminan berupa *Personal Guarantee*, Fidusia, Aset Tetap.
20. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Prinsip (SP-3) dengan Nomor: 273/SP3/LPDB/2014 tertanggal 05 Agustus 2014 kepada Tergugat I. Penggugat menyetujui pinjaman/pembiayaan kepada Tergugat I sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah), dengan tenor pengembalian pinjaman/pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan;
21. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Direksi LPDB-KUMKM dengan Nomor: 321/KEP/LPDB/2014 tanggal 07 Agustus 2014 Tentang Pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Mitra Koperasi Kredit CU. Mulia Mandiri (*in casu* Tergugat I) bersamaan dengan Total Pinjaman yang diberikan kepada Tergugat sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah);
22. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor: 321/KEP/LPDB/2014 tertanggal 07 Agustus 2014, Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat menandatangani **Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 73** yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi. SH, MM, M.Kn M.Si, Notaris di Kota Jakarta Timur tertanggal 13 Agustus 2014;
23. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk membuat Akta Pengakuan Hutang dan ditandatangani bersama-sama sebagaimana tertuang dalam **Akta Pengakuan Hutang Nomor: 74** yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi. SH, MM, M.Kn M.Si, Notaris di Kota Jakarta Timur tertanggal 13 Agustus 2014;
24. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk membuat Akta Perjanjian Fidusia dan ditandatangani bersama-sama sebagaimana

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam **Akta Jaminan Fidusia Nomor: 75** yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi. SH, MM,M.Kn M.Si, Notaris di Kota Jakarta Timur tertanggal 13 Agustus 2014;

25. Bahwa salah satu persyaratan untuk disetujuinya Permohonan Pinjaman/Pembiayaan tersebut. **Pengurus harus bersedia sebagai penjamin pribadi (personal guarantee)** atas pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat, yang mana persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV selaku Pengurus pada Tergugat I;
26. Bahwa kedudukan hukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam perkara *a quo* adalah selaku pihak penjamin pribadi (*personal guarante*) atas utang pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat. Sebagaimana dapat Penggugat buktikan dengan adanya **Akta Penjaminan Perorangan Nomor 76** yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi. SH, MM,M.Kn M.Si, Notaris di Kota Jakarta Timur tertanggal 13 Agustus 2014;
27. Bahwa Para Tergugat pun telah menyerahkan **SK.MHT Nomor 77** atas SHM No. 2125/Kel Tanjung Mulia (dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 1.100.000.000,-) yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi. SH, MM,M.Kn M.Si, Notaris di Kota Jakarta Timur tertanggal 13 Agustus 2014;
28. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan Memorandum Pencairan Nomor: 098/MP/Dir.4.2/2014 yang pada intinya Kepala Divisi Bisnis II pada Penggugat mengajukan permohonan pencairan pinjaman/pembiayaan Tahap I sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) dan Memorandum Pencairan Nomor: 134/MP/Dir.4.2/2014 untuk Tahap II sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) kepada Direktur Keuangan pada Penggugat;
29. Bahwa atas memo pencairan yang dikeluarkan oleh Penggugat tersebut, untuk selanjutnya Tergugat juga telah menyampaikan Surat Permohonan Pencairan tertanggal 13 Agustus 2014 perihal Permohonan Pencairan Pinjaman Tahap I;
30. Bahwa atas Surat Permintaan Pencairan dari Para Tergugat yang telah diterima oleh Penggugat, maka Penggugat telah melakukan pencairan Tahap I kepada Tergugat I sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) pada tanggal 03 September 2014 dan pencairan Tahap II sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2014 berdasarkan Kartu Piutang milik Penggugat;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa dengan adanya perjanjian/perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut maka menurut Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan: *"Setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya...."*. Berdasarkan Pasal 1338 tersebut, bahwa apa yang telah tertuang dalam "Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 73 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi. SH, MM,M.Kn M.Si, Notaris di Kota Jakarta Timur tertanggal 13 Agustus 2014" antara Penggugat dengan Para Tergugat merupakan sebuah Kesepakatan (*Perjanjian*) yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh Penggugat dan Para Tergugat dimana Kesepakatan tersebut merupakan Perjanjian yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu Perjanjian;
32. Bahwa berdasarkan data kartu piutang, Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat **TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN** sesuai dengan nilai angsuran dan jadwal yang disepakati. Adapun rincian sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan total *outstanding* sebesar **Rp. 2.971.809.357,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

❖ **Kartu Piutang I:**

Cut off Hutang Pokok 25 September 2017;

Cut off Perhitungan Denda 24 April 2016:

- Tunggakan Pokok sebesar Rp. 1.458.333.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah);
- Tunggakan Bunga sebesar Rp. 145.437.112,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua belas Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga sebesar Rp. 157.884.954,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat Sembilan ratus lima puluh empat Rupiah).

Total Kartu Piutang I sebesar Rp. 1.761.655.066,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu enam puluh enam ribu Rupiah).

❖ **Kartu Piutang II:**

Cut off Hutang Pokok 25 Oktober 2017;

Cut off Perhitungan Denda 24 April 2016

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tunggakan Pokok sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);
- Tunggakan Bunga sebesar Rp. 103.298.381,- (seratus tiga juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga sebesar Rp. 106.855.910,- (seratus enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus sepuluh Rupiah);

Total Kartu Piutang II sebesar Rp. 1.210.154.291,- (satu miliar dua ratus sepuluh juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh satu Rupiah).

33. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 73 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi. SH, MM,M.Kn M.Si, Notaris di Kota Jakarta Timur tertanggal 13 Agustus 2014, telah disepakati Jangka Waktu dalam 36 (tiga puluh enam) bulan. Namun kenyataannya hingga gugatan *a quo* diajukan, Para Tergugat **TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBANNYA** dalam melakukan **PELUNASAN** atas pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat;
34. Bahwa Penggugat dalam rangka memastikan dana bergulir yang telah diterima oleh mitra Koperasi Kredit CU. Mulia Mandiri (*In Casu Tergugat I*), maka pihak Penggugat melalui divisi Penanganan Pinjaman Bermasalah (PPB/P2B) telah melakukan upaya kunjungan lapangan dalam rangka penanganan piutang bermasalah mitra LPDB-KUMKM sebagai berikut:
- Laporan Kunjungan dengan Nomor: 252/Lap/Dir.1.3/2015 tertanggal 13 April 2015;
 - Laporan Kunjungan dengan Nomor: 1310/Lap/Dir.1.3/2017 tertanggal 19 Juni 2017.
35. Bahwa *Wanprestasi* (ingkar janji) dirumuskan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan: “*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*”. Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang Penggugat sampaikan pada rangkaian peristiwa hukum yang terjadi, secara keseluruhan telah memenuhi unsur pasal *a quo* yang mana Para Tergugat telah melakukan *Wanprestasi* kepada Penggugat;
36. Bahwa atas rumusan-rumusan pasal tersebut Prof. Subekti menyatakan:

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn



“seseorang dikatakan lalai atau Wanprestasi jika seseorang tersebut TIDAK mampu memenuhi Prestasi (kewajiban/janji) sebagaimana yang diperjanjikan” atau memenuhi syarat-syarat Wanprestasi (Subekti, 1996: 147), sebagai berikut:

- 1) Tidak memenuhi kewajibannya; atau
 - 2) Terlambat memenuhi kewajibannya, atau
 - 3) Memenuhi kewajibannya, tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.”
37. Bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan unsur-unsur pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, Tindakan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pengembalian pinjaman/pembiayaan kepada Penggugat secara sengaja merupakan suatu tindakan *Wanprestasi* (ingkar janji) oleh Para Tergugat yang menimbulkan **KERUGIAN** yang nyata pada Penggugat, oleh karena itu sudah seharusnya secara hukum Para Tergugat diwajibkan mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Mitra Koperasi Kredit CU. Mulia Mandiri (*in casu* Tergugat I) terhadap Penggugat;
38. Bahwa atas penuntutan pengembalian pinjaman/pembiayaan dana bergulir yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I serta adanya tuntutan ganti kerugian terhadap Para Tergugat sebagai akibat tindakan *Wanprestasi* diperlukan terlebih dahulu adanya suatu proses, seperti pernyataan lalai dari kreditor (*inmorastelling, negligent of expression, interpellatio, ingeberkestelling*) sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1243 KUHPerdata: “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*”;
39. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, suatu perjanjian yang menimbulkan utang piutang di antara para pihak, umumnya kreditor akan meminta debitur untuk menyerahkan jaminan. Jaminan tersebut dipergunakan untuk “menyelamatkan” kreditor apabila di kemudian hari ternyata debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya.
40. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu: “*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik*



yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." Dengan demikian maka seluruh aset yang dimiliki debitur menurut hukum otomatis menjadi jaminan yang dapat dipergunakan untuk melunasi utang yang dimilikinya terhadap kreditur (lc. Penggugat / LPDB-KUMKM);

41. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara menyatakan: *"biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya"*. Maka sudah tepat tindakan Penggugat untuk mengajukan ganti rugi atas tindakan Para Tergugat yang telah sengaja melakukan tindakan WANPRESTASI. Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya: *"Pokok - Pokok Hukum Perdata"* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah terdiri dari tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena tidak dilakukannya kewajiban Para Tergugat dalam upaya pembayaran atau pelunasan pinjaman/pembiayaan yang diterima Tergugat I dari Penggugat yang diakibatkan oleh kelalaian Para Tergugat. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Jadi, dalam gugatan Wanprestasi, dimungkinkan untuk menuntut ganti rugi atas kelalaian debitur memenuhi kewajibannya, selain menuntut pemenuhan kewajiban tersebut;
42. Bahwa akibat tindakan dari Para Tergugat. Penggugat telah mengalami kerugian sebesar **Rp. 2.971.809.357,- (dua miliar Sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

❖ **Kartu Piutang I:**

Cut off Hutang Pokok 25 September 2017;

Cut off Perhitungan Denda 24 April 2016:

- Tunggakan Pokok sebesar Rp. 1.458.333.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah);
- Tunggakan Bunga sebesar Rp. 145.437.112,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua belas Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga sebesar Rp. 157.884.954,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat Sembilan ratus lima puluh empat Rupiah).

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn



Total Kartu Piutang I sebesar Rp. 1.761.655.066,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu enam puluh enam ribu Rupiah).

❖ **Kartu Piutang II:**

Cut off Hutang Pokok 25 Oktober 2017;

Cut off Perhitungan Denda 24 April 2016

- Tunggakan Pokok sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);
- Tunggakan Bunga sebesar Rp. 103.298.381,- (seratus tiga juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga sebesar Rp. 106.855.910,- (seratus enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus sepuluh Rupiah);

Total Kartu Piutang II Rp. 1.210.154.291,- (satu miliar dua ratus sepuluh juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh satu Rupiah).

43. Bahwa **Wanprestasi** atau **ingkar janji** yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat telah melakukan upaya hukum untuk dapat ditempuh oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal mana Penggugat telah mengirimkan peringatan/somasi baik secara lisan maupun tertulis melalui pihak internal LPDB-KUMKM (*in casu* Penggugat) kepada Para Tergugat yang terdiri dari:

- **Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Ke-1:**

- Nomor: 002/SP1/Dir.1/2015 tertanggal 14 Januari 2015.

- **Surat Peringatan:**

- Nomor: 593/Dir.1/2015 tertanggal 07 April 2015;
- Nomor: 1011/Dir.1/2017 tertanggal 12 Juni 2017.

- **Surat Panggilan Penyelesaian Pinjaman** dengan dokumen Nomor: 947/Dir.1/2018 tertanggal 07 Desember 2018.

44. Bahwa selain daripada itu, Penggugat juga telah mengirimkan **Peringatan / Somasi** melalui **Kuasa Hukumnya** yaitu **Binsar Hutadjulu & Partners Law Office**, dengan Nomor: 152/BH/VI/2018 tertanggal 26 Juli 2018. Namun **tidak pernah mendapat respon yang baik** dari Para Tergugat untuk melakukan kewajibannya dalam pelunasan pinjaman/pembiayaan yang diterima dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa untuk dapat memenuhi kewajiban Para Tergugat dalam pelunasan atau pengembalian sisa dana bergulir sebesar **Rp. 2.971.809.357,00 (dua miliar Sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh Rupiah)** yang diterima dari Penggugat, maka dalam hal ini mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan jaminan-jaminan yang diberikan Para Penggugat untuk dapat dilakukan eksekusi oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang terdiri dari :
- a) **Akta Jaminan Fidusia** Nomor: **75** yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi. SH, MM,M.Kn M.Si, Notaris di Kota Jakarta Timur tertanggal 13 Agustus 2014;
 - b) **SKMHT** Nomor: **77** atas SHM No. 2125/Kel Tanjung Mulia (dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 1.100.000.000,-) yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi. SH, MM,M.Kn M.Si, Notaris di Kota Jakarta Timur tertanggal 13 Agustus 2014.
46. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini telah memperhatikan secara keseluruhan dokumen-dokumen Para Tergugat yang berkaitan dengan Penyelesaian Piutang Bermasalah (P2B) atas nama Para Tergugat sehingga telah jelas dan nyata Para Tergugat telah *Wanprestasi*/ingkar janji terhadap Penggugat dan menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat;
47. Bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk melakukan kewajibannya melunasi hutang serta bunganya, mohon Majelis Hakim menetapkan Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari;
48. Bahwa materi pokok perkara adalah terkait dengan piutang negara, oleh karena itu hal tersebut menjadi kewenangan Lembaga Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk melakukan pengurusan atau pemberesannya. Maka sudah seharusnya Majelis Hakim untuk memerintahkan dalam perkara *a quo* untuk melakukan tugas dan wewenangnyanya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap kewajiban dari Tergugat;
49. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah jelas-jelas melakukan ingkarjanji/*Wanprestasi* terhadap Penggugat, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



MOHON DILETAKKAN SITA JAMINAN:

50. Bahwa secara hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan di atas sangat terang dan jelas bahwa Para Tergugat secara terang dan nyata telah *Wanprestasi* / ingkar janji terhadap Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Akta Penjaminan Perorangan Nomor 76 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi. SH, MM, M.Kn M.Si, Notaris di Kota Jakarta Timur tertanggal 13 Agustus 2014, dengan sisa kewajiban pembayaran / pelunasan sebesar **Rp. 2.971.809.357,00 (dua miliar Sembilan ratus tujuh puluh satu delapan ratus Sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh Rupiah);**
51. Bahwa dalam perkara *a quo*, besar kemungkinan nilai jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat tidak mencukupi untuk melunasi sisa pinjaman/pembiayaan, oleh karena itu berdasarkan adanya jaminan perorangan yang diberikan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV (Para Pengurus Mitra Koperasi Kredit CU. Mulia Mandiri kepada Penggugat, maka dalam perkara *a quo*, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan Provisi untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebelum ada putusan mengenai pokok perkara, untuk menghindari dilakukannya peralihan hak atas tanah dan bangunan milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang terletak sesuai dengan alamat domisili:
- a) UDIN RADO NABABAN (TERGUGAT II);**
di Jalan Kawat 3 Gang Padi Nomor 42 LK 18, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara..
- b) SYAHRUL SAURI PANGGABEAN (TERGUGAT III);**
di Jalan Kawat I Gang Turi Nomor 113 LK 19, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- c) MANEKSANG SIAHAAN (TERGUGAT IV)**
di Jalan Kawat III Gang Padi LK XVIII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
52. Bahwa mengingat dan melihat karakter dari Para Tergugat yang diduga mau melepaskan tanggungjawab atas sejumlah tagihan pengembalian pinjaman yang diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat, maka mohon



dijatuhkan putusan provisi sebagaimana yang akan disampaikan dalam petitum gugatan ini;

53. Bahwa Gugatan ini mempedomani ketentuan dalam Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
54. Bahwa oleh karena sebagai konsekuensi Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka sudah sepatutnya demi hukum dan adil Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;
55. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan dari fakta dan bukti-bukti yang kuat, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
56. Bahwa untuk menjamin kepastian utang tersebut dibayar oleh Para Tergugat dan gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*) guna mengantisipasi dan atau menghindari Para Tergugat mengalihkan obyek jaminan, maka dengan ini Penggugat memohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan provisi yakni meletakkan sita jaminan sebagaimana yang telah dimohonkan Penggugat;
57. Bahwa dikarenakan Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk Para Tergugat yang mana telah *wanprestasi* dalam hal melakukan pengembalian uang pinjaman terhadap Penggugat, maka untuk melindungi hak-hak Penggugat agar Tergugat/Para Tergugat tidak mengalihkan harta kekayaannya yang menyebabkan Penggugat tidak mendapatkan haknya setelah putusan ini diputus, maka tuntutan dalam gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya atau *Uitvoerbaar bij voorraad*.

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil dan bukti-bukti yang diuraikan Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar **Ketua Pengadilan Negeri Medan** Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

-----**MENGADILI**-----

DALAM PROVISI:

1. Mohon Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan dan Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda bergerak milik Para Tergugat berdasarkan Akta Penjaminan

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn



Perorangan Nomor: 76 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi. SH, MM,M.Kn M.Si., Notaris di Kota Jakarta Timur tertanggal 13 Agustus 2014, sebelum ada putusan mengenai pokok perkara serta sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang terletak sesuai dengan alamat domisili:

a) UDIN RADO NABABAN (TERGUGAT II);

di Jalan Kawat 3 Gang Padi Nomor 42 LK 18, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara..

b) SYAHRUL SAURI PANGGABEAN (TERGUGAT III);

di Jalan Kawat I Gang Turi Nomor 113 LK 19, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

c) MANEKSANG SIAHAAN (TERGUGAT IV);

di Jalan Kawat III Gang Padi LK XVIII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

2. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan setempat sesuai domisili Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk memblokir Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang menjadi tempat tinggal atau alamat domisili tersebut menghindari apabila ada pengalihan hak dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV kepada nama lain.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melanggar janji/*Wanprestasi* terhadap Penggugat
3. Menyatakan **SAH DEMI HUKUM:**
 - a) **Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 73** yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi. SH, MM,M.Kn M.Si, Notaris di Kota Jakarta Timur tertanggal 13 Agustus 2014;
 - b) **Akta Pengakuan Hutang Nomor: 74** yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi. SH, MM,M.Kn M.Si, Notaris di Kota Jakarta Timur tertanggal 13 Agustus 2014;
 - c) **Akta Jaminan Fidusia Nomor: 75** yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi. SH, MM,M.Kn M.Si, Notaris di Kota Jakarta Timur tertanggal 13 Agustus 2014;
 - d) **Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 76** yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi. SH, MM,M.Kn M.Si, Notaris di Kota Jakarta Timur tertanggal 13 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) **SKMHT Nomor: 77** atas SHM No. 2125/Kel Tanjung Mulia (dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 1.100.000.000,-) yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi. SH, MM, M.Kn, M.Si., Notaris di Kota Jakarta Timur tertanggal 13 Agustus 2014.
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sisa kewajiban pengembalian atau pelunasan dana bergulir kepada Penggugat sebesar **Rp. 2.971.809.357,00 (dua miliar Sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

❖ **Kartu Piutang I:**

Cut off Hutang Pokok 25 September 2017;

Cut off Perhitungan Denda 24 April 2016:

- Tunggakan Pokok sebesar Rp. 1.458.333.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah);
- Tunggakan Bunga sebesar Rp. 145.437.112,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua belas Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga sebesar Rp. 157.884.954,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat Sembilan ratus lima puluh empat Rupiah).

Total Kartu Piutang I Rp. 1.761.655.066,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu enam puluh enam ribu Rupiah).

❖ **Kartu Piutang II:**

Cut off Hutang Pokok 25 Oktober 2017;

Cut off Perhitungan Denda 24 April 2016

- Tunggakan Pokok sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);
- Tunggakan Bunga sebesar Rp. 103.298.381,- (seratus tiga juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga sebesar Rp. 106.855.910,- (seratus enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus sepuluh Rupiah);

Total Kartu Piutang II Rp. 1.210.154.291,- (satu miliar dua ratus sepuluh juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh satu Rupiah).

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat untuk dapat dilakukan eksekusi oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) setempat sesuai domisili jaminan yang diberikan, yang terdiri dari:
 - a. Akta Jaminan Fidusia Nomor: 75 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi. SH, MM, M.Kn M.Si, Notaris di Kota Jakarta Timur tertanggal 13 Agustus 2014;
 - b. SKMHT Nomor: 77 atas SHM No. 2125/Kel Tanjung Mulia (dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 1.100.000.000,-) yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi. SH, MM, M.Kn M.Si, Notaris di Kota Jakarta Timur tertanggal 13 Agustus 2014.
6. Meletakkan dan Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas harta benda bergerak milik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang terletak sesuai dengan alamat domisili sebagai berikut:
 - a) **UDIN RADO NABABAN (TERGUGAT II);**
di Jalan Kawat 3 Gang Padi Nomor 42 LK 18, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara..
 - b) **SYAHRUL SAURI PANGGABEAN (TERGUGAT III);**
di Jalan Kawat I Gang Turi Nomor 113 LK 19, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
 - c) **MANEKSANG SIAHAAN (TERGUGAT IV);**
di Jalan Kawat III Gang Padi LK XVIII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
7. Menetapkan Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari;
8. Memerintahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang sesuai dengan domisili tersebut untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pengurusan dan pemberesan kewajiban Para Tergugat;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Naek Chandro P. Sihombing, SH. berhak berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 April 2021,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir dengan Penasehat Hukumnya tersebut di atas, untuk Tergugat III telah hadir didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Banggas H.O. Siregar, SH.,MH., dkk yang berhak berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Mei 2021 sedangkan untuk Tergugat IV hadir didampingi oleh kuasanya yaitu Boni F. Sianipar, SH.,M.Hum., dkk, yang berhak berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Mei 2021 dan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang yang dilaksanakan oleh Jenni Ayu Lestari, SH, Juru Sita Pengadilan Negeri Medan dengan No perkara No.292/Pdt.G/2021/PN Mdn telah dipanggil Para pihak yang tersebut diatas beberapa kali dan ternyata Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak hadir tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka majelis hakim berpendapat bahwa dinyatakan ditinggal untuk mempercepat dan memperlanar persidangan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata.;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak berperkara melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Mian Munthe, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, lalu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban tanggal 3 November 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Tentang Kompetensi Relatif

Bahwa di dalam Akta Perjanjian Pinjaman No. 73 tanggal 13 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris D.Sukardi. SH,MM,M.Kn M.Si Notaris di Jakarta Timur, dalam salah satu pasalnya menyebutkan apabila terjadi perselisihan maka para pihak sepakat memilih Kantor Kepaniteraan

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn



Pengadilan Jakarta Timur (Domisili Penggugat), sehingga gugatan Penggugat harusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dengan demikian, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Tentang gugatan kabur (Obscure Libel)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan adanya Personal garansi dari Pengurus Koperasi, yaitu dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Namun sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa Koperasi adalah badan hukum, dimana yang dimaksud badan hukum diantaranya adalah adanya pemisahan harta kekayaan pribadi pengurusnya dengan aset koperasi, dan pertanggung jawaban badan hukum terbatas pada harta kekayaan badan hukum itu sendiri, tidak sampai pada harta pribadi Pengurusnya. Sehingga dengan demikian adanya Personal garansi dan bertolak belakang dengan prinsip badan hukum menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur.
2. Penggugat juga tidak secara runtut dan tidak lengkap alias gugatan Penggugat kabur dalam menjelaskan dalil-dalil yang diajukan, yaitu bagaimana perhitungan sehingga kewajiban pengembalian Para Tergugat yang totalnya menjadi Rp.2,971.809.357,00 (Dua Miliar Sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah). Seharusnya hal ini dijelaskan secara terinci total akumulasi bulan per bulan sehingga muncul nilai kewajiban sejumlah tersebut. Sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dimana bila tergugat melihat dari dalil gugatan penggugat bahwa Tergugat masih ada melakukan pembayaran/kewajiban ditahun 2015 yang mana laporan tersebut atau pembayaran tersebut diterima oleh pihak Penggugat tanpa melihat struktur pengurus koperasi sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh penggugat dan pada dalil gugatan penggugat khususnya point 25 dimana disebutkan PENGURUS HARUS BERSEDIA SEBAGAI PENJAMIN PRIBADI (personal guarantee) atas pinjaman /pembiayaan yang diterima oleh tergugat I, oleh karena jumlah total utang tidak diterangkan oleh penggugat sejak dari kapan dan bagaimana kebenaran materil atas laporan keuangan yang diteliti oleh penggugat sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Tentang gugatan kurang pihak/ kurang subyek hukumnya (Plurium Litis Consortium)



Bahwa gugatan Penggugat menyebutkan beberapa pihak yang tidak ikut digugat, yang nyata-nyata pihak tersebut memiliki hubungan hukum dengan perkara ini, yaitu:

1. Notaris D.Sukardi ,SH,MM,Mkn,Msi Notaris di Jakarta Timur

Bahwa Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat membuat Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 73 tanggal 13 Agustus 2014 di hadapan Notaris D.Sukardi ,SH,MM,Mkn,Msi Notaris di Jakarta Timur. Mengingat pentingnya peranan dan produk yang dikeluarkan oleh D.Sukardi ,SH,MM,Mkn,Msi sehingga Notaris D.Sukardi ,SH,MM,Mkn,Msi wajiblah ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.

2. Lembaga Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita No 45 , menyatakan jaminan-jaminan yang diserahkan oleh Para Tergugat untuk dapat dilakukan eksekusi oleh lembaga PUPN. Sehingga seharusnya lembaga PUPN haruslah ditarik menjadi pihak dalam perkara a quo.

3. Pasangan masing-masing pengurus koperasi

Jika Penggugat mendalilkan adanya personal garansi dari pengurus koperasi, maka seharusnya pasangan (suami/istri) dari pengurus koperasi tersebut juga haruslah ditarik sebagai pihak, karena tentunya apabila masuk pada harta pribadi akan perlu mendapatkan persetujuan dari pasangannya karena adanya pencampuran harta dalam perkawinan. Sehingga pasangan (suami/istri) masing-masing pengurus koperasi (Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) haruslah ditarik menjadi pihak dalam perkara a quo. Sehingga apabila pihak-pihak tersebut tidak digugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak/kurang subyek hukumnya sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Tentang principal penggugat pihak Sdr. Supomo Direktur Utama LPDB KUMKM tidak menghadiri Mediasi Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan, dalam Pasal 6 ayat (1) menyebutkan: Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan.



- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah. Lebih lanjut, dalam Pasal 22 ayat (1) menyebutkan: Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- b. Faktanya bahwa pertemuan acara Mediasi dengan Hakim Mediator tanpa dihadiri langsung oleh Sdr. Supomo (principal penggugat) tanpa alasan yang sah hingga acara mediasi ditutup/dinyatakan gagal. Sehingga cukup beralasan bahwa Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dan keras semua dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya dan tidak merugikan Tergugat III
2. Bahwa apa yang Tergugat telah sampaikan dalam eksepsi di atas, mohon dijadikan satu kesatuan dengan jawaban Tergugat III dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa personal garansi yang ditanda tangani oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum karena Seharusnya ketika menandatangani personal garansi harusnya mengikut sertakan pasangan resmi dari masing-masing pengurus koperasi, karena apabila masuk pada harta pribadi akan perlu mendapatkan persetujuan dari pasangannya karena adanya pencampuran harta dalam perkawinan. Sehingga pasangan (suami/istri) masing-masing pengurus koperasi (Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) wajib bertanda tangan dalam surat personal gransi tersebut. Tanpa adanya tandatangan dari pasangan maka surat Personal garansi tersebut menjadi tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.
4. Bahwa sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa Koperasi adalah badan hukum, dimana yang dimaksud badan hukum diantaranya adalah adanya pemisahan harta kekayaan pribadi pengurusnya dengan aset koperasi, dan pertanggung jawaban badan hukum terbatas pada harta kekayaan badan hukum itu sendiri, tidak sampai pada harta pribadi Pengurusnya. Sehingga dengan demikian adanya Personal garansi adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertolak belakang dengan prinsip badan hukum. Dengan demikian personal garansi adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.

5. Bahwa terkait provisi/sita jaminan, Tergugat membantah secara tegas dan keras, hal ini karena sita jaminan tanah dan bangunan yang disebutkan tersebut bukanlah milik pribadi (bukan atas nama) masing-masing dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, melainkan atas nama keluarga, Sehingga dengan demikian tidak dapat diletakkan sita jaminan.
6. Bahwa Tergugat menolak kewajiban pembayaran sebesar MRp.. Rp.2,971.809.357,00 (Dua Miliar Sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah). Hal ini karena tidak jelas bagaimana bisa nilai tersebut muncul. Seharusnya hal ini dijelaskan secara terinci total akumulasi bulan per bulan sehingga muncul nilai kewajiban sejumlah tersebut. Karena Tergugat II menilai perhitungan tersebut tidak sampai senilai/sejumlah itu. Bahwa seharusnya Penggugat menghapuskan bunga dan denda, dan memberikan keringanan hutang pokok hal ini karena Koperasi sudah tidak beroperasi lagi, kredit dari nasabah macet.
7. Bahwa dalam posita penggugat menerangkan secara jelas TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV adalah pengurus pada koperasi kredit CU.MULIA MANDIRI (in casu tergugat I, Dimana tergugat III dinyatakan sebagai sekretaris yang mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan kepada penggugat
8. Bahwa perlu kami terangkan bahwa tergugat III SAHRUL PANGGABEAN telah mengundurkan diri sejak tanggal 24 September 2014 dikarenakan setelah adanya pencairan pinjaman tahap I diterima oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT IV dari PENGGUGAT tertanggal 03 September 2014, dana pinjaman tersebut telah di peruntukan oleh pengurus koperasi tanpa didasarkan kesepakatan bersama/prosedur yang jelas sesuai dengan surat pernyataan yang telah diberikan kepada Penggugat didalam melengkapi persyaratan yang diwajibkan oleh penggugat dan surat pengunduran diri tersebut telah diberikan kepada ketua koperasi, dan bendahara koperasi CU.MULIA MANDIRI dan surat tersebut juga ditembuskan kepada Pengawas Kopdit CU.MULIA MANDIRI.
9. Bahwa tergugat III sejak pengunduran diri dari koperasi CU.MULIA MANDIRI tertanggal 20 september 2014 tidak mengetahui bagaimana dana pinjaman tersebut di peruntukan/DIGUNAKAN oleh pengurus koperasi yang masih aktif.

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam akta pendirian Nomor 50 tertanggal 29 Desember 2009 AD/ART KOPERASI KREDIT CU.MULIA MANDIRI berdasarkan badan hukum No : 518.503/87/BH/II/KUK/2009 yang dibuat oleh NOTARIS NURLINDA SIMANJORANG ,SH,SpN Dalam Pasal 23 point 2,3 AD PERIHAL PERGANTIAN PENGURUS dan dalam ART BAB III Wewenang dan tugas pengurus Pasal 3 point 4 “Pengurus mempunyai wewenang untuk mengisi jabatan yang lowong apabila ada anggota pengurus dan pengawas yang mengundurkan diri antar waktu ,setiap lowongan dalam keanggotaan pengurus dan pengawas akan diisi selambat lambatnya 14 hari sejak terjadinya lowongan tersebut “
11. Bahwa tergugat melihat dari perhitungan yang telah dijelaskan yang menjadi kewajiban yang harus dibayarkan koperasi CU.MULIA MANDIRI Kepada PENGUGAT dihitung sejak mulai tahun 2016 dan yang menjadi pertayaan mengapa setelah kewajiban dari TERGUGAT tidak mampu untuk dibayarkan kepada PENGUGAT ,GUGATAN a quo baru dimohonkan setelah april 2021,dimanakah fungsi dari LPDB –KUMKM khususnya MONITORING,EVALUASI DAN PENGENDALIAN sesuai Peraturan Direksi LPDB –KUMKM No 36/PER/LPDB/2010 Tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman /pembiayaan kepada koperasi Joncto peraturan direksi. LPDB-KUMKM No 034/PER/LPDB/2017 tentang penetapan plafon pinjaman /pembiayaan kepada koperasi dan lembaga perantara (LKB/LKB).
12. Bahwa jika benar LPDB –KUMKM telah menerima pembayaran kewajiban, laporan pertanggung jawaban dari CU.Mulia Mandiri Tahun 2015 atas pinjaman yang telah diterima oleh Tergugat MAKA secara Patut TERGUGAT III menduga bahwa LPDB –KUMKM telah bersama sama bermufakat jahat untuk terjadinya WANPRESTASI ATAUPUN TERJADINYA DUGAAN TINDAK PIDANA KOPERASI yang dituduhkan terhadap TERGUGAT khususnya TERGUGAT III,dimana dalam peraturan Direksi LPDB –KUMKM No 36/PER/LPDB/2010 Tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman /pembiayaan kepada koperasi dalam BAB VII Pasal 11 disebutkan
- koperasi wajib menyampaikan laporan REALISASI penyaluran pinjaman /pembiayaan kepada LPDB-KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kelender setelah pencairan
 - koperasi wajib menyampaikan laporan perkembangan pinjaman /pembiayaan setiap 3(tiga)bulan kepada LPDB-KUMKM
- Bahwa sesuai dengan keterangan yang telah disampaikan oleh tergugat III penyebab TERGUGAT III mengundurkan diri dari koperasi atas tidak

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn



adanya transparansi dan koordinasi dalam pemberian laporan pertanggung jawaban atas dana/uang Negara yang diperuntukkan bagi masyarakat peminjam dan jika memang LPDB-KUMKM melakukan analisa yuridis terhadap dokumen –dokumen yang dilampirkan sehubungan dengan pengajuan pinjaman pembiayaan maka SEPATUTNYA PINJAMAN/PENCAIRAN KE II sebesar 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) pada Tanggal 14 Oktober 2014 tidak mungkin dapat dicairkan karena REALISASI dari pinjaman tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

13. Bahwa dalam surat LPDM-KUMKM yang ditujukan kepada pengurus koperasi sebagai pemohon pinjaman Sesuai Surat 074/CU-MM/SP/IX/2013, Tanggal 30 September 2013 dijelaskan Permohonan pinjaman dapat disetujui dengan ketentuan dan persyaratan dan jika diperhatikan pada point 14 “Syarat Penarikan” di point d disebutkan “Apabila koperasi melakukan penarikan dana secara bertahap, maka pencairan tahap selanjutnya koperasi harus menyerahkan :

- Surat permohonan pencairan tahap selanjutnya
- Menyerahkan daftar realisasi pencairan sebelumnya
- Menyerahkan daftar defenitif selanjutnya

Bahwa secara fakta kegiatan permohonan pencairan tahap selanjutnya atau tahap ke II tidak pernah diketahui oleh TERGUGAT III, dan juga permasalahan sesungguhnya yang ada dikoperasi kredit CU MULIA MANDIRI adalah penyerahan data realisasi pencairan dan penyerahan daftar defenitif penerima pinjaman yang tidak dapat diterima oleh TERGUGAT III dari TERGUGAT II dan TERGUGAT IV dimana laporan tersebut atau Daftar Realisasi dan daftar DEFENITIF PEMINJAM yang harus dilaporkan ke LPDB-KUMKM tidak sesuai dengan data sesungguhnya (Laporan Fiktif).

14. Bahwa sangatlah menjadi miris satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah tidak melakukan tugas pokoknya secara tata aturan yang dibuat oleh direksi LPDB-KUMKM, dimana disaat koperasi dapat berjalan dan melakukan pembayaran dengan keadaan pengurus koperasi sebagai pihak yang bertanggung jawab (Personal guarantee) yang tidak lengkap LPDM-KUMKM tidak memperlmasalahkannya dan tidak melakukan evaluasi atas ketidak rukunan/perpecahan pengurus koperasi , NAMUN disaat Koperasi tidak mampu membayar kewajiban ke LPDM – KUMKM, maka PENGURUS KOPERASI ditempatkan menjadi orang yang bertanggung jawab/TERGUGAT atas pinjaman dana tersebut ?

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn



15. Bahwa sepatutnya LPDB – KUMKM sebagai Lembaga Negara yang dibentuk dengan surat keputusan Menteri Negara dan UKM Republik Indonesia dimana tugas dan kewajibannya mengelola dana bergulir yang bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Negara dalam bentuk pinjaman / pembiayaan kepada koperasi dan usaha kecil menengah yang berebentuk badan hukum seharusnya turut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas dana NEGARA TERSEBUT atau LPDM-KUMKM melaporkan perihal pinjaman yang sekarang menjadi objek perkara kepada instansi yang berwenang, baik KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, KPK, AGAR KIRANYA PARA PIHAK YANG BERMAIN/MENDAPAT KEUNTUGAN SECARA MELANGGAR HUKUM ATAS DANA PINJAMAN (UANG NEGARA) DAPAT MEMPERTANGGUNG JAWAPKANNYA DIHADAPAN HUKUM.

16. Bahwa terkait dalil Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom) dan gugatan serta merta adalah hal yang tidak tepat dan sia-sia, Para Tergugat mohon agar dikesampingkan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang telah kami uraikan, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Dalam Provisi
 - Menolak Permohonan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya
2. Dalam Eksepsi
 - Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat III
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Dalam Pokok Perkara
 - Menolak gugatan Penggugat untuk Seluruhnya
 - Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban tanggal 3 November 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN PENGGUGAT EROR IN PERSONA

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah salah alamat (**Error in Persona**), sebab dalam hal ini Tergugat IV selaku Bendahara Koperasi Kredit CU.

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn



- Mulia Mandiri telah habis masa perodesasinya (daluarsa) sebagai Pengurus sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi Kredit CU. Mulia Mandiri Nomor 50 tanggal 29 Desember 2009 oleh Notaris Nurlinda Simanjorang, SH., SpN, Notaris Deli Serdang.
2. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Kredit CU Mulia Mandiri tertanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani Tergugat II dan Tergugat III pada BAB IV Tentang Tugas dan Uraian Tugas Pengurus pada Pasal 5 Ayat 1, Huruf A, Butir iii menentukan:
 1. **Jabatan dalam Kepengurusan dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut:**
 - a. **Ketua menjalankan tugas-tugas:**
 - iii. **Mewakili Kepentingan Koperasi Kredit CU. Mulia Mandiri ke dalam dan ke luar.**
 3. Bahwa oleh karena itu, yang bertindak sah secara Hukum **Mewakili Kepentingan Koperasi Kredit CU. Mulia Mandiri (Ic. Tergugat I) ke dalam dan ke luar** menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga adalah Ketua (Ic. Tergugat II).
 4. Bahwa oleh karena yang bertindak sah secara Hukum **Mewakili Kepentingan Koperasi Kredit CU. Mulia Mandiri ke dalam dan ke luar** menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga adalah Ketua, maka patut dan berasalan menurut hukum, Ketua (**Ic. Tergugat II**) yang bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh Koperasi Kredit CU Mulia Mandiri atas segala hubungan hukum terhadap Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM).
 5. Bahwa oleh karena yang bertanggung jawab atas segala hubungan hukum terhadap Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) adalah Ketua (Tergugat II), maka Tergugat IV Harus dikeluarkan dari Gugatan Penggugat, sehingga patut dan beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat dinyatakan salah alamat (**Error in persona**).
 6. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat salah alamat (**Error in persona**), dimana Tergugat IV telah habis masa perodesasinya (daluarsa) sebagai Pengurus di Koperasi Kredit CU Mulia Mandiri sesuai Akta Pendirian Koperasi, dan Tergugat IV harus dikeluarkan dari Gugatan Penggugat, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn



memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 05 April 2021 yang didaftarkan pada tanggal 07 April 2021 adalah tidak memenuhi syarat formil gugatan serta sekaligus menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat halaman 8 point 22,23,24, dan 26 berbunyi:

22. *Bahwa untuk menindaklanjuti surat keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 321/Kep/LPDB/2014 tertanggal 07 Agustus 2014, Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 73 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, SH. MM,MKn, MSi, Notaris di Kota Jakarta Timur tertanggal 13 Agustus 2014.*

23. *Bahwa antara Penggugat dan tergugat sepakat dst.....sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor: 74 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, SH. MM,MKn, MSi, Notaris di Kota Jakarta Timur tertanggal 13 Agustus 2014.*

24. *Bahwa antara Penggugat dan tergugat sepakat dst.....sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor: 75 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, SH. MM,MKn, MSi, Notaris di Kota Jakarta Timur tertanggal 13 Agustus 2014.*

25. *bahwa kedudukan hukum tergugat dst.....sebagaimana dapat penggugat buktikan dengan adanya Akta Penjamin Perorangan Nomor: 76 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, SH. MM,MKn, MSi, Notaris di Kota Jakarta Timur tertanggal 13 Agustus 2014.*

2. Demikian halnya dalam Gugatan Penggugat Halaman 17 Point 3 berbunyi:

3. Menyatakan sah demi hukum:

a. *Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 73 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, SH. MM,MKn, MSi, Notaris di Kota Jakarta Timur tertanggal 13 Agustus 2014.*

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn



- b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: **74** yang dibuat di hadapan **Notaris D. Sukardi, SH. MM,MKn, MSi, Notaris di Kota Jakarta Timur** tertanggal 13 Agustus 2014.
- c. Akta Jaminan Fidusia Nomor: **75** yang dibuat di hadapan **Notaris D. Sukardi, SH. MM,MKn, MSi, Notaris di Kota Jakarta Timur** tertanggal 13 Agustus 2014.
- d. Akta Penjamin Perorangan Nomor: **76** yang dibuat di hadapan **Notaris D. Sukardi, SH. MM,MKn, MSi, Notaris di Kota Jakarta Timur** tertanggal 13 Agustus 2014.
3. Bahwa Oleh karena yang dituntut Penggugat adalah mengenai Sahnya Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 73, Akta Pengakuan Hutang Nomor 74, Akta Jaminan Fidusia Nomor 75 dan Akta Penjamin Perorangan Nomor 76, maka Patut dan beralasan menurut hukum seharusnya **Notaris D. Sukardi, SH. MM,MKn, MSi, Notaris di Kota Jakarta Timur** yang membuat Akta tersebut ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat.
4. Bahwa Oleh karena **Notaris D. Sukardi, SH. MM,MKn, MSi, Notaris di Kota Jakarta Timur** yang membuat Akta tersebut tidak ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, maka dengan demikian Patut dan beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak (*Pluris litis consortium*) .
5. Bahwa dikarenakan **Notaris D. Sukardi, SH. MM,MKn, MSi, Notaris di Kota Jakarta Timur** yang membuat Akta tersebut tidak ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dan menurut hukum Gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak (*Pluris litis consortium*), maka Patut dan beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat Harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).
6. Bahwa dalil tersebut diatas dikuatkan dengan Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975, yang menegaskan:
"Gugatan Kurang Pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima".
7. Bahwa Oleh karena **Notaris D. Sukardi, SH. MM,MKn, MSi, Notaris di Kota Jakarta Timur** yang membuat Akta tersebut tidak ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, Maka patut dan Beralasan Menurut Hukum, majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **No : 292/Pdt.G/2021/PN-Mdn** menyatakan Gugatan

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn



Penggugat dinyatakan kurang pihak (*Pluris litis consortium*) sehingga gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

C. SURAT KUASA DIBUAT ORANG YANG TIDAK BERWENANG

1. Bahwa benar, Penggugat adalah Lembaga Negara yang dibentuk dengan surat keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia nomor 19.4/Per/M.KUMKM/VIII/2006 Tanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUMKM/VI/2008 Tanggal 26 Juni 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Terakhir di ubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah NOMOR 5/PER/M.KUKM/VI/2011 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil.
2. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah NOMOR 5/PER/M.KUKM/VI/2011 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Bab II tentang “Susunan Organisasi” pada Pasal 4 menentukan :
Susunan organisasi LPDB-KUMKM terdiri atas :
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Pengembangan Usaha;
 - c. Direktur Keuangan;
 - d. Direktur Umum dan Hukum;
 - e. Direktur Bisnis; dan
 - f. Satuan Pemeriksaan Intern
3. Bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah NOMOR 5/PER/M.KUKM/VI/2011 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil BAB II Bagian Keempat Direktur Umum dan Hukum Pasal 18 berbunyi:



“Direktur Umum dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, sumber daya manusia, hukum dan hubungan masyarakat”.

4. Bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah NOMOR 5/PER/M.KUKM/VI/2011 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Pasal 19 huruf d lebih tegas menentukan:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Direktur Umum dan Hukum menyelenggarakan fungsi :

d. Pelaksanaan Urusan Hukum.

5. Bahwa selanjutnya yang menjadi Direktur Umum dan Hukum saat ini adalah **Bapak Dr. Jaernal Aripin, Mag.PIA**
6. Bahwa oleh Karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Urusan Hukum yaitu Perihal Gugatan Wanprestasi, maka Patut dan beralasan menurut hukum bahwa yang berhak Menurut Hukum untuk bertindak mengenai Pelaksanaan Urusan hukum atas nama **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil** adalah Direktur Umum dan Hukum yaitu Bapak **Dr. Jaernal Aripin, Mag.PIA**, Bukan Bapak SUPOMO, atau setidaknya tidak nya, Pemberi Kuasa adalah Kedua Direktur secara bersama yaitu “Direktur Utama” dan “Direktur Umum dan Hukum”.
7. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Dibuat oleh orang yang tidak berwenang, maka Patut dan beralasan menurut hukum bahwa Surat Kuasa tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum (Cacat Hukum).
8. Bahwa Surat Kuasa tersebut tidak sah secara hukum (Catat Hukum), Maka patut dan Beralasan Menurut Hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **No : 292/Pdt.G/2021/PN-Mdn** menyatakan Surat Kuasa tidak sah (Cacat Hukum) sehingga gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi diatas dimasukkan kedalam dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Pokok Perkara ini.
2. Kecuali secara tegas diakui kebenarannya, Tergugat menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil Penggugat;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn



3. Bahwa Tergugat IV Menolak Gugatan Penggugat pada halaman 18 Point Ke -4 yaitu:

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sisa kewajiban pengembalian atau pelunasan dana bergulir kepada Penggugat sebesar Rp.2.971.809.357,00....dst

4. Bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat tersebut adalah dalil dan alasan yang keliru dan bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya;
5. Bahwa benar Tergugat IV telah habis masa perodesasinya sebagai pengurus berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Kredit CU Mulia Mandiri Nomor 50 tanggal 29 Desember 2009 oleh Notaris Nurlinda Simanjorang, SH., SpN, Notaris Deli Serdang, maka dengan demikian Kepengurusan Tergugat IV Telah daluarsa.
6. Bahwa oleh karena Tergugat IV telah habis masa perodesasinya sebagai pengurus Koperasi Kredit CU Mulia Mandiri berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Kredit CU Mulia Mandiri, dan Kepengurusan Tergugat telah IV telah dinyatakan daluarsa, maka beban Tanggung Jawab Hutang Koperasi Kredit CU Mulia Mandiri Bukan menjadi tanggung jawab Tergugat IV.
7. Bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat IV, sesuai Dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang di tandatangani Tergugat II dan Tergugat III pada BAB IV Tentang Tugas dan Uraian Tugas Pengurus pada Pasal 5 Ayat 1, Huruf A, Butir iii menentukan:

1. Jabatan dalam Kepengurusan dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

a. Ketua menjalankan tugas-tugas:

iii. Mewakili Kepentingan Koperasi Kredit CU. Mulia Mandiri ke dalam dan ke luar.

8. Bahwa oleh karena itu, yang bertindak sah secara Hukum **Mewakili Kepentingan Koperasi Kredit CU Mulia Mandiri (ic. Tergugat I) ke dalam dan ke luar** menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga adalah Ketua (ic. Tergugat II).
9. Bahwa oleh karena itu yang bertindak sah secara Hukum **Mewakili Kepentingan Koperasi Kredit CU. Mulia Mandiri (ic. Tergugat I) ke dalam dan ke luar** menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga adalah Ketua (ic. Tergugat II), maka patut dan berasalan menurut

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn



hukum, Tergugat II (ic. Ketua) yang bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh **Koperasi Kredit CU. Mulia Mandiri (Tergugat I).**

10. Berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas adanya dalil Petitum halaman 18 (delapan belas) poin 4 (empat) dalam Surat Gugatan tanggal 05 April 2021 yang didaftarkan tanggal 07 April 2021 yang diajukan oleh Penggugat adalah Kabur dan tidak beralasan dan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke verklaard***);

11. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak tuntutan Penggugat yang menuntut agar diletakkan sita jaminan (***Conservatoir Beslag***) atas harta kekayaan Tergugat IV, baik barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang relepan dengan nilai tuntutan Penggugat sebagaimana dalam Gugatan Penggugat halaman 15 point 51 huruf c yang berbunyi:

51. bahwa dalam perkara aquo, besar kemungkinan nilai jaminan yang diberikan oleh para Tergugat terhadap Penggugat tidak mencukupi untuk melunasi sisa pinjaman/ Pembiayaan, oleh karena itu berdasarkan adanya jaminan perorangan yang diberikan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV (para pengurus mitra koperasi kredit CU. Mulia Mandiri) kepada penggugat, maka dalam perkara aquo, Penggugat mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusan provisi untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebelum ada putusan mengenai pokok perkara, untuk menghindari dilakukannya peralihan hak atas tanah dan bangunan milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang terletak sesuai alamat domisili.

c. Maneksang Siahaan (Tergugat IV di jalan Kawat III, gang Padi, LK XVIII, Kelurahan tanjung mulia hilir, Kecamatan Medan deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

12. Bahwa Tergugat IV telah habis masa perodesasinya sebagai Pengurus Koperasi Kredit CU Mulia Mandiri, sebagaimana dalam Akta Pendirian Koperasi Kredit CU Mulia Mandiri Nomor 50 tanggal 29 Desember 2009 oleh Notaris Nurlinda Simanjorang, SH., SpN, Notaris Deli Serdang dan Kepengurusan Tergugat IV telah daluarsa, dengan demikian maka Peletakan sita jaminan (***Conservatoir Beslag***) sebagaimana dalam Posita Gugatan Penggugat halaman 15 point 51 huruf c adalah tidak

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn



tepat secara hukum sebab Tergugat IV telah habis masa kepengurusannya di Koperasi Kredit CU Mulia Mandiri sehingga tanggung jawab Koperasi Kredit CU Mulia Mandiri tidak dapat dibebankan kepada Tergugat IV.

13. Bahwa disamping itu, Objek Jaminan yang disebut dalam Gugatan Penggugat halaman 15 point 51 huruf c bukan milik maupun harta Tergugat IV, akan tetapi milik orang lain (Pihak Ke-3) dimana Tergugat IV menyewa rumah tersebut dari pihak Ke-3.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan oleh karena itu, harus ditolak karena tidak sesuai dengan Pasal 261 RBg/227 HIR;

15. Bahwa demikian pula halnya tuntutan membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak mempunyai dasar hukum sama sekali.

**TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD)
TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM**

16. Bahwa dalam gugatan, Penggugat menuntut putusan serta merta (**Uit Voerbaar Bij Voorraad**) Tergugat menolak permohonan tersebut, karena sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum.

17. Bahwa permohonan Penggugat tidak memenuhi Pasal 142 RBg/180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (**Uit Voerbaar Bij Voerraad**), dan oleh karena itu harus ditolak;

TUNTUTAN PUTUSAN PROVISIONIL

18. Bahwa oleh karena Tergugat IV telah habis masa perodesasinya sebagai Pengurus Koperasi Kredit CU Mulia Mandiri dan Kepengurusan Tergugat IV telah dinyatakan daluarsa serta yang bertanggung jawab dan bertindak sah secara Hukum Mewakili Kepentingan Koperasi Kredit CU Mulia Mandiri ke dalam dan ke luar menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Koperasi Kredit CU Mulia Mandiri pada BAB IV Tentang Tugas dan Uraian Tugas Pengurus pada Pasal 5 Ayat 1, Huruf A, Butir iii adalah Ketua (**lc. Tergugat II**), Maka Patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **No :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292/Pdt.G/2021/PN-Mdn menolak tuntutan Provisionil yang diajukan Penggugat.

19. Bahwa Tuntutan Provisionil Penggugat tidak memenuhi Pasal 53 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 04 tahun 1965 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1969 tentang Tuntutan Provisionil.

20. Berdasarkan Uraian-Uraian diatas, dengan segala kerendahan hati, dimohonkan kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan registrasi No. 292/Pdt.G/2021/PN. Mdn mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya ongkos yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon diputuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat III dan IV Tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 November 2021, dan Tergugat III dan Tergugat IV juga telah mengajukan dupliknya yang masing-masing tertanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu tertanda P-1, sampai dengan P-16 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Roni Saksi M. Hafied Irsyad**, dan **Saksi Irman** kemudian kuasa Tergugat III untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-3, dan menyatakan tidak menghadirkan saksi-saksi dipersidangan dan kuasa Tergugat IV untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-9, dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **Rahmawati**, **Saksi Sondang Nainggolan** dan saksi **Rotua Marina Ritonga** yang selangkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa kuasa Penggugat, kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV telah mengajukan kesimpulan yang masing-masing tertanggal 9 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

A. Tentang Kompetensi Relatif

Bahwa di dalam Akta Perjanjian Pinjaman No. 73 tanggal 13 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris D.Sukardi. SH,MM,M.Kn M.Si Notaris di Jakarta Timur, dalam salah satu pasalnya menyebutkan apabila terjadi perselisihan maka para pihak sepakat memilih Kantor Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Timur (Domisili Penggugat), sehingga gugatan Penggugat harusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dengan demikian, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Tentang gugatan kabur (Obscure Libel)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan adanya Personal garansi dari Pengurus Koperasi, yaitu dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Namun sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa Koperasi adalah badan hukum, dimana yang dimaksud badan hukum diantaranya adalah adanya pemisahan harta kekayaan pribadi pengurusnya dengan aset koperasi, dan pertanggung jawaban badan hukum terbatas pada harta kekayaan badan hukum itu sendiri, tidak sampai pada harta pribadi Pengurusnya. Sehingga dengan demikian adanya Personal garansi dan bertolak belakang dengan prinsip badan hukum menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur
2. Penggugat juga tidak secara runtut dan tidak lengkap alias gugatan Penggugat kabur dalam menjelaskan dalil-dalil yang diajukan, yaitu bagaimana perhitungan sehingga kewajiban pengembalian Para Tergugat yang totalnya menjadi Rp.2,971.809.357,00 (Dua Miliar Sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah). Seharusnya hal ini dijelaskan secara

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn



terinci total akumulasi bulan per bulan sehingga muncul nilai kewajiban sejumlah tersebut. Sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dimana bila tergugat melihat dari dalil gugatan penggugat bahwa Tergugat masih ada melakukan pembayaran/kewajiban ditahun 2015 yang mana laporan tersebut atau pembayaran tersebut diterima oleh pihak Penggugat tanpa melihat sturuktur pengurus koperasi sesuai dengan persyratan yang diajukan oleh penggugat dan pada dalil gugatan penggugat khususnya point 25 dimana disebutkan PENGURUS HARUS BERSEDIA SEBAGAI PENJAMIN PRIBADI (personal guarantee) atas pinjaman /pembiayaan yang diterima oleh tergugat I, oleh karena jumlah total utang tidak diterangkan oleh penggugat sejak dari kapan dan bagaimana kebenaran materil atas laporan keuangan yang diteliti oleh penggugat sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Tentang gugatan kurang pihak/ kurang subyek hukumnya (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Penggugat menyebutkan beberapa pihak yang tidak ikut digugat, yang nyata-nyata pihak tersebut memiliki hubungan hukum dengan perkara ini, yaitu:

1. Notaris D.Sukardi ,SH,MM,Mkn,Msi Notaris di Jakarta Timur

Bahwa Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat membuat Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 73 tanggal 13 Agustus 2014 di hadapan Notaris D.Sukardi ,SH,MM,Mkn,Msi Notaris di Jakarta Timur. Mengingat pentingnya peranan dan produk yang dikeluarkan oleh D.Sukardi ,SH,MM,Mkn,Msi sehingga Notaris D.Sukardi ,SH,MM,Mkn,Msi wajiblah ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.

2. Lembaga Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita No 45 , menyatakan jaminan-jaminan yang diserahkan oleh Para Tergugat untuk dapat dilakukan eksekusi oleh lembaga PUPN. Sehingga seharusnya lembaga PUPN haruslah ditarik menjadi pihak dalam perkara a quo.

3. Pasangan masing-masing pengurus koperasi

Jika Penggugat mendalilkan adanya personal garansi dari pengurus koperasi, maka seharusnya pasangan (suami/istri) dari pengurus koperasi tersebut juga haruslah ditarik sebagai pihak, karena tentunya apabila masuk pada harta pribadi akan perlu mendapatkan persetujuan dari pasangannya karena adanya pencampuran harta dalam perkawinan.



Sehingga pasangan (suami/istri) masing-masing pengurus koperasi (Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) haruslah ditarik menjadi pihak dalam perkara a quo. Sehingga apabila pihak-pihak tersebut tidak digugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak/kurang subyek hukumnya sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Tentang principal penggugat pihak Sdr. Supomo Direktur Utama LPDB KUMKM tidak menghadiri Mediasi Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan, dalam Pasal 6 ayat (1) menyebutkan: Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan.

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah. Lebih lanjut, dalam Pasal 22 ayat (1) menyebutkan: Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- b. Faktanya bahwa pertemuan acara Mediasi dengan Hakim Mediator tanpa dihadiri langsung oleh Sdr. Supomo (principal penggugat) tanpa alasan yang sah hingga acara mediasi ditutup/dinyatakan gagal. Sehingga cukup beralasan bahwa Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa demikian juga Kuasa dari Tergugat IV dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut ;

A. GUGATAN PENGGUGAT EROR IN PERSONA

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah salah alamat (**Error in Persona**), sebab dalam hal ini Tergugat IV selaku Bendahara Koperasi Kredit CU. Mulia Mandiri telah habis masa perodesasinya (daluarsa) sebagai Pengurus sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi Kredit CU. Mulia Mandiri Nomor 50 tanggal 29 Desember 2009 oleh Notaris Nurlinda Simanjorang, SH., SpN, Notaris Deli Serdang



2. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Kredit CU Mulia Mandiri tertanggal 29 Desember 2009 yang di tandatangani Tergugat II dan Tergugat III pada BAB IV Tentang Tugas dan Uraian Tugas Pengurus pada Pasal 5 Ayat 1, Huruf A, Butir iii menentukan:

1. Jabatan dalam Kepengurusan dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

a. Ketua menjalankan tugas-tugas:

iii. Mewakili Kepentingan Koperasi Kredit CU. Mulia Mandiri ke dalam dan ke luar.

3. Bahwa oleh karena itu, yang bertindak sah secara Hukum **Mewakili Kepentingan Koperasi Kredit CU. Mulia Mandiri (Ic. Tergugat I) ke dalam dan ke luar** menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga adalah Ketua (Ic. Tergugat II).
4. Bahwa oleh karena yang bertindak sah secara Hukum **Mewakili Kepentingan Koperasi Kredit CU. Mulia Mandiri ke dalam dan ke luar** menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga adalah Ketua, maka patut dan berdasar menurut hukum, Ketua (**Ic. Tergugat II**) yang bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh Koperasi Kredit CU Mulia Mandiri atas segala hubungan hukum terhadap Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM).
5. Bahwa oleh karena yang bertanggung jawab atas segala hubungan hukum terhadap Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) adalah Ketua (Tergugat II), maka Tergugat IV Harus dikeluarkan dari Gugatan Penggugat, sehingga patut dan beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat dinyatakan salah alamat (**Error in persona**).
6. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat salah alamat (**Error in persona**), dimana Tergugat IV telah habis masa perodesasinya (daluarsa) sebagai Pengurus di Koperasi Kredit CU Mulia Mandiri sesuai Akta Pendirian Koperasi, dan Tergugat IV harus dikeluarkan dari Gugatan Penggugat, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 05 April 2021 yang didaftarkan pada tanggal 07 April 2021 adalah tidak memenuhi syarat formil gugatan serta sekaligus



menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat halaman 8 point 22,23,24, dan 26 berbunyi:

22. Bahwa untuk menindaklanjuti surat keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 321/Kep/LPDB/2014 tertanggal 07 Agustus 2014, Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor **73** yang dibuat di hadapan **Notaris D. Sukardi, SH. MM, MKn, MSi, Notaris di Kota Jakarta Timur** tertanggal 13 Agustus 2014.

23. Bahwa antara Penggugat dan tergugat sepakat dst.....sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor: **74** yang dibuat di hadapan **Notaris D. Sukardi, SH. MM, MKn, MSi, Notaris di Kota Jakarta Timur** tertanggal 13 Agustus 2014.

24. Bahwa antara Penggugat dan tergugat sepakat dst.....sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor: **75** yang dibuat di hadapan **Notaris D. Sukardi, SH. MM, MKn, MSi, Notaris di Kota Jakarta Timur** tertanggal 13 Agustus 2014.

25. bahwa kedudukan hukum tergugat dst.....sebagaimana dapat penggugat buktikan dengan adanya Akta Penjamin Perorangan Nomor: **76** yang dibuat di hadapan **Notaris D. Sukardi, SH. MM, MKn, MSi, Notaris di Kota Jakarta Timur** tertanggal 13 Agustus 2014.

2. Demikian halnya dalam Gugatan Penggugat Halaman 17 Point 3 berbunyi:

3. Menyatakan sah demi hukum:

a. Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor **73** yang dibuat di hadapan **Notaris D. Sukardi, SH. MM, MKn, MSi, Notaris di Kota Jakarta Timur** tertanggal 13 Agustus 2014.

b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: **74** yang dibuat di hadapan **Notaris D. Sukardi, SH. MM, MKn, MSi, Notaris di Kota Jakarta Timur** tertanggal 13 Agustus 2014.



- c. Akta Jaminan Fidusia Nomor: **75** yang dibuat di hadapan **Notaris D. Sukardi, SH. MM,MKn, MSi, Notaris di Kota Jakarta Timur** tertanggal 13 Agustus 2014.
- d. Akta Penjamin Perorangan Nomor: **76** yang dibuat di hadapan **Notaris D. Sukardi, SH. MM,MKn, MSi, Notaris di Kota Jakarta Timur** tertanggal 13 Agustus 2014.
3. Bahwa Oleh karena yang dituntut Penggugat adalah mengenai Sahnya Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 73, Akta Pengakuan Hutang Nomor 74, Akta Jaminan Fidusia Nomor 75 dan Akta Penjamin Perorangan Nomor 76, maka Patut dan beralasan menurut hukum seharusnya **Notaris D. Sukardi, SH. MM,MKn, MSi, Notaris di Kota Jakarta Timur** yang membuat Akta tersebut ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat
4. Bahwa Oleh karena **Notaris D. Sukardi, SH. MM,MKn, MSi, Notaris di Kota Jakarta Timur** yang membuat Akta tersebut tidak ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, maka dengan demikian Patut dan beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak (*Pluris litis consortium*)
5. Bahwa dikarenakan **Notaris D. Sukardi, SH. MM,MKn, MSi, Notaris di Kota Jakarta Timur** yang membuat Akta tersebut tidak ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dan menurut hukum Gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak (*Pluris litis consortium*), maka Patut dan beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat Harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)
6. Bahwa dalil tersebut diatas dikuatkan dengan Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975, yang menegaskan:
“Gugatan Kurang Pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
7. Bahwa Oleh karena **Notaris D. Sukardi, SH. MM,MKn, MSi, Notaris di Kota Jakarta Timur** yang membuat Akta tersebut tidak ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, Maka patut dan Beralasan Menurut Hukum, majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **No : 292/Pdt.G/2021/PN-Mdn** menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak (*Pluris litis consortium*) sehingga gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn



C. SURAT KUASA DIBUAT ORANG YANG TIDAK BERWENANG

1. Bahwa benar, Penggugat adalah Lembaga Negara yang dibentuk dengan surat keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia nomor 19.4/Per/M.KUMKM/VIII/2006 Tanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUMKM/VI/2008 Tanggal 26 Juni 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Terakhir di ubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah NOMOR 5/PER/M.KUKM/VI/2011 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil.
2. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah NOMOR 5/PER/M.KUKM/VI/2011 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Bab II tentang “Susunan Organisasi” pada Pasal 4 menentukan :
Susunan organisasi LPDB-KUMKM terdiri atas :
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Pengembangan Usaha;
 - c. Direktur Keuangan;
 - d. Direktur Umum dan Hukum;
 - e. Direktur Bisnis; dan
 - f. Satuan Pemeriksaan Intern
3. Bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah NOMOR 5/PER/M.KUKM/VI/2011 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil BAB II Bagian Keempat Direktur Umum dan Hukum Pasal 18 berbunyi:
“Direktur Umum dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, sumber daya manusia, hukum dan hubungan masyarakat”.
4. Bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah NOMOR 5/PER/M.KUKM/VI/2011 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Pasal 19 huruf d lebih tegas menentukan:

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18,
Direktur Umum dan Hukum menyelenggarakan fungsi :

d. Pelaksanaan Urusan Hukum.

5. Bahwa selanjutnya yang menjadi Direktur Umum dan Hukum saat ini adalah **Bapak Dr. Jaernal Aripin, Mag.PIA**
6. Bahwa oleh Karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Urusan Hukum yaitu Perihal Gugatan Wanprestasi, maka Patut dan beralasan menurut hukum bahwa yang berhak Menurut Hukum untuk bertindak mengenai Pelaksanaan Urusan hukum atas nama **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil** adalah Direktur Umum dan Hukum yaitu Bapak **Dr. Jaernal Aripin, Mag.PIA**, Bukan Bapak SUPOMO, atau setidaknya tidak nya, Pemberi Kuasa adalah Kedua Direktur secara bersama yaitu "Direktur Utama" dan "Direktur Umum dan Hukum".
7. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Dibuat oleh orang yang tidak berwenang, maka Patut dan beralasan menurut hukum bahwa Surat Kuasa tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum (Cacat Hukum).
8. Bahwa Surat Kuasa tersebut tidak sah secara hukum (Catat Hukum), Maka patut dan Beralasan Menurut Hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **No : 292/Pdt.G/2021/PN-Mdn** menyatakan Surat Kuasa tidak sah (Cacat Hukum) sehingga gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk verklaard**);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV tersebut diatas, akan tetapi lebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat III sebagai berikut :

Ad. A. Tentang Kompetensi Relatif

Bahwa di dalam Akta Perjanjian Pinjaman No. 73 tanggal 13 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris D.Sukardi. SH,MM,M.Kn M.Si Notaris di Jakarta Timur, dalam salah satu pasalnya menyebutkan apabila terjadi perselisihan maka para pihak sepakat memilih Kantor Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Timur (Domisili Penggugat), sehingga gugatan Penggugat harusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dengan demikian, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, bahwa Para Tergugat sebagai Pengurus dari Koperasi Kredit CU Mulia Madiri,

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn



telah mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa pinjaman pembiayaan tersebut dituangkan dalam Akta Notaris No.74 tanggal 13 Agustus 2014. Akan tetapi karena Para Tergugat tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perkara aquo ke Pengadilan Negeri Medan.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-10 yang merupakan Akta Pengakuan Hutang Koperasi Kredit CU Mulia Mandiri yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dihadapan Notaris, pada pasal 16 isi perjanjian tersebut di tentukan jika terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka domicile hukum untuk penyelesaiannya ditentukan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diperjanjikan dalam Akta Notaris tersebut , jika terjadi permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat, maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga oleh karena telah ditentukan dalam perjanjian, maka Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk untuk mengadili perkara aquo, dengan demikian dalil eksepsi ini dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dalil eksepsi dari Kuasa Tergugat III telah dinyatakan dapat diterima, maka dalil eksepsi lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa karena dalil eksepsi Kuasa Tergugat III telah dinyatakan dapat diterima, maka dalil- dalil eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat IV juga tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

DALAM PROVISI ;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat III telah dinyatakan dapat diterima, maka Provisi Penggugat ini juga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III telah dinyatakan dapat diterima, maka pokok perkara serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan serta gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada dipihak yang kalah dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn



MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima eksepsi dari Kuasa Tergugat III.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan Tidak berwenang mengadili perkara aquo;

DALAM PROVISI ;

- Menolak Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, oleh kami, Denny L. Tobing, S.H., M.H., yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, Donald Panggabean, S.H., dan Nelson Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh Leonardus Sinaga, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Donald Panggabean, S.H.

Denny L. Tobing, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leonardus Sinaga, S.H.,M.H.

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Mdn



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 150.000,00
3. Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
4. Ongkos Panggil	: Rp. 2.100.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 2.310.000,00
(dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)	